



Petikan P U T U S A N

Nomor 25/JN/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. IKBAL BIN HASBALLAH**
NIK : 1106042808950001
Tempat lahir : Desa Rabo
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/28 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SMA (tamat)
Tempat tinggal : Gampong Rabo Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: Sp.Han/20/VII/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 22 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-16/L.1.27.3/Eku/1/07/2024, tanggal 05 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT.732/L.1.27/Eku.2/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 25/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 105/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 23 Agustus 2024, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 117/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 11 September 2024, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 25/JN/2024/MS.Jth tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/JN/2024/MS.Jth tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-33/JTH/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";

Atau

Kedua

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 2 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 25/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. IKBAL BIN HASBALLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan bahwa untuk pelaksanaan uqubat Terdakwa ditahan paling lama 5 (lima) lima hari;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Redmi 9 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024** bertepatan dengan tanggal **08 Rabiul Awal 1446 Hijriah**, oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fadhliya, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H** sebagai Panitera, dihadapan Jaksa Penuntut Umum, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadhliya, S.Sy

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Halaman 3 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 25/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera ,

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Halaman 4 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 25/JN/2024/MS.Jth